



PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
KOTA DENPASAR

PERATURAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 07 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DAUH PURI KAUH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1992, tentang pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 62);
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penerimaan Lainnya Yang Sah Untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Tunjangan Lainnya Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 81);
16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 33);
17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Jasa Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 34);
18. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;(Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
19. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
20. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH TENTANG ANGGARAN PENJABARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAUH PURI KAUH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 0,-
b. Transper	Rp. 5.312.179.097,00,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 39.600.000,00,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 5.351.779.097,00,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 2.442.181.194,60,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.652.892.729,06,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 822.948.287,85,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 287.436.719,54,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, Dan Mendesak desa	Rp. <u>550.800.000,00,-</u>
Jumlah Belanja Desa	Rp. 5.756.258.931,05,-
Surplus (Defisit)	Rp. (404.479.834,05,-)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 404.479.834,05,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 404.479.834,05,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dauh Puri Kauh.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
pada tanggal : 30 Desember 2021



Diundangkan di Desa Dauh Puri Kauh
pada Tanggal : 30 Desember 2021



BERITA DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021 NOMOR 30